

MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Lasnofa Fasmi
Fauzan Misra

Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, 25163, Padang
Surel: fauzan_maestro@yahoo.com

Abstrak: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pengaruhnya Pada Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP), khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dengan 39 responden. Modernisasi sistem administrasi meliputi empat dimensi yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Kepatuhan PKP diukur dengan kepatuhan untuk melakukan pendaftaran, penghitungan dan pembayaran, serta pelaporan dan pembayaran pajak. Temuan menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan PKP.

Abstract: Tax Administration System Modernization and its Effect on the Level of Compliance of Taxable Entrepreneur. The objective of this research is to analyze the influence of tax administration system modernization on the tax compliance of taxable entrepreneur for Value Added Tax (VAT). Tax administration system modernization consists of four dimensions, namely organizational structure, organizational procedures, organization strategy and organization culture. Tax compliance was measured from compliance in registering, calculation and payment, reporting and to pay tax arrears. This research used a convenience sampling method and collected 39 samples. Data used in this research obtain through questionnaires. Research findings show that tax administration system modernization significantly influence taxpayer compliance. This research also shows that taxpayers have a higher compliance rate in registering and to pay their tax arrears than compliance in payment and reporting.

Kata Kunci: Modernisasi, Dimensi modernisasi, PKP, PPN, Aspek kepatuhan

Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sementara di sisi lain, negara masih mengharapkan pajak sebagai sumber utama pendapatan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Kemudian seperti dikemukakan oleh Alm *et al.* (2010) bahwa pendekatan dengan paradigma lama *enforcement* dianggap sebagai paradigma yang tidak lengkap dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Dibutuhkan paradigma baru yang kemudian disebut sebagai paradigma pelayanan yang diperkenalkan oleh Alm dan Martines-Vazques

(2003). Paradigma pelayanan ini merupakan salah satu unsur penting dalam reformasi administrasi perpajakan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*change program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Upaya strategis ini lebih dikenal sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan. Berbagai penelitian tentang modernisasi sistem perpajakan biasanya terkait dengan ketidakpastian institusi (Alm *et al.* 2004), persepsi wajib pajak terhadap perilaku otoritas pajak sebagai bentuk keadilan



proseduran (Worsham Jr 2006) dan penggunaan teknologi informasi (Rahayu dan Lingga 2009; Rahman 2009). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut menguji kepatuhan pada Pajak Penghasilan. Masih terbatas pengujian kepatuhan yang dilakukan dalam konteks Pajak Penjualan atau Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penelitian ini kami menganalisis tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai subjek pajak/wajib pajak PPN karena berbagai perubahan dalam UU tentang PPN (terakhir UU No. 42 tahun 2009) mencakup juga berbagai aspek yang terkait erat dengan dimensi modernisasi pajak. Selain itu, kewajiban perpajakan PKP relatif mempunyai frekuensi tinggi karena SPT yang bersifat masa (bulan-an) tidak tahunan seperti halnya wajib pajak orang pribadi dan badan. Kemudian belum banyak penelitian sebelumnya yang mengambil Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai objek penelitian.

Alasan berikutnya adalah, meskipun besaran penerimaannya belum sebesar PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45%, yang tergolong relatif baik. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*underground economy*), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. Manurung (2002) menemukan bahwa sekitar 22% untuk setiap Kanwil Pajak terdapat PKP yang bukan pembayar pajak.

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak

aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, meningkatkan tanggung jawab aparat pemerintah agar tidak melakukan kecurangan dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal. Kalau ditinjau dari konsep produktivitas penerimaan pajak, jika organisasi ingin meningkatkan penerimaan pajaknya, maka organisasi harus respon terhadap perubahan yang terjadi (Generalis 2000). Kegagalan merespon perubahan berarti melewatkan peluang atau malah menciptakan masalah. Oleh karena itu, reformasi (modernisasi) adalah hal yang tidak terhindarkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan PKP.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pengusaha kena pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Teknik penentuan sampel adalah metode *convenience sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikan informasi dan untuk memperoleh sejumlah informasi dasar secara cepat dan efisien (Sekaran 2006). Pemilihan metode ini sengaja diambil mengingat cukup sulitnya mendapatkan responden untuk penelitian terkait perpajakan. Kondisi ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Hanggana (2008).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dapat ditemui secara langsung atau secara kebetulan sedang berada di KPP Pratama Padang, sehingga



Gambar 1
Skema Kerangka Berfikir

ga dapat memudahkan responden untuk bertanya jika ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, kuesioner juga disebarkan dengan cara mendatangi secara langsung setiap pengusaha kena pajak di tempat beroperasi kegiatan usahanya. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun dalam Gambar 1.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dan variabel dependen yaitu tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak adalah suatu sikap dari pengusaha kena pajak untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administrasi. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak diukur dari (1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP), (2) kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, (3) kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan (4) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi *On-Line Payment* untuk pembayaran pajak. Indikator pengukuran untuk variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan) ini meliputi: struktur organisasi, implementasi

pelayanan kepada PKP, strategi organisasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan budaya organisasi.

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (*content*) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dari beberapa alat analisis uji validitas yang ada, peneliti memilih menggunakan *korelasi product moment pearson* untuk menguji validitas dari data yang diperoleh. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan validnya data ialah jika nilai r hitung $\geq$ nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 (5%), sebaliknya jika nilai r hitung $\leq$ nilai r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid dan akan disisihkan pada analisis selanjutnya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 20.

Uji reliabilitas data adalah proses pengukuran terhadap ketepatan (*konsistensi*) dari suatu instrumen. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Pada penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuisisioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien *Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila *Alpha* Cronbach (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian. Selain pengujian uji dan uji reliabilitas instrument, terhadap data yang diperoleh juga dilakukan pengujian normalitas. Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *normal P-P plot* dan tabel *kolmogorov smirnov*".

Tabel 1. Distribusi Kuesioner

Kuesioner disebarkan	Kuesioner kembali	% kembali	Kuesioner gugur	Kuesioner dianalisis
55	46	76%	7	39

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang diuji dalam penelitian ini. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Dalam hal ini untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1). Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada pengusaha kena pajak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Sebelum penyebaran kuesioner, peneliti mencari in-

formasi tentang pengusaha kena pajak yang ada di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner ini secara langsung kepada pengusaha kena pajak dengan mendatangi setiap pengusaha kena pajak yang hendak dijadikan responden. Selain itu peneliti juga mendatangi KPP Pratama Padang untuk menyebarkan kuesioner kepada beberapa pengusaha kena pajak yang kebetulan sedang berada disana.

Tabel 1 menyajikan distribusi kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini berjumlah 55 kuesioner, dari total 55 kuesioner tersebut ada 9 kuesioner yang tidak dikembalikan oleh responden, sehingga total kuesioner yang kembali hanya sebanyak 46 kuesioner, dari total 46 kuesioner yang kembali tersebut ada 7 kuesioner yang tidak dapat diolah, hal ini dikarenakan kuesioner tersebut tidak diisi lengkap oleh responden, sehingga total kuesioner yang dapat diolah dan digunakan untuk tahap analisis berjumlah 39 kuesioner.

Berdasarkan data yang diperoleh dari 39 responden, demografi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 26 orang (66,67%) adalah laki-laki dan sisanya 13 orang (33,33%) adalah perempuan. Sementara berdasarkan bidang usaha responden terbesar berasal dari PKP dengan jenis usaha industri (26 orang) lalu perdagangan (8 orang) dan jasa (5 orang).

Tabel 2. Hasil Pengujian Validitas Variabel Independen

Pertanyaan	r-hitung
1	0,586
2	0,596
3	0,542
4	0,527
5	0,631
6	0,426
7	0,419
8	0,456
9	0,576
10	0,567
11	0,323
12	0,266

Tabel 3. Validitas Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Pertanyaan	r hitung	Keterangan
1	,534	Valid
2	,663	Valid
3	,690	Valid
4	,658	Valid
5	,507	Valid
6	,620	Valid
7	,688	Valid
8	,141	Tidak Valid
9	,623	Valid

Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan uji validitas awal. Uji validitas awal terhadap kuesioner dilakukan kepada masyarakat yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebanyak 30 responden. Hasil uji validitas awal terhadap 30 responden ini menunjukkan bahwa keseluruhan item-item pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan reliabel sehingga kuesioner tersebut sudah layak untuk disebar-kan kepada responden (pengusaha kena pajak) sebagaimana terlihat pada *r*-hitung yang dibandingkan dengan *r*-tabel yaitu 0,316.

Tabel validitas variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) dipisahkan untuk mempermudah dalam melihat mana saja yang termasuk item pertanyaan untuk variabel X dan variabel Y yang valid dan tidak valid. Berdasarkan tabel 2 dan 3 di atas dapat dilihat bahwa dari total 21 item pertanyaan ada 2 pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 12 dan 20, sedangkan untuk item pertanyaan yang lain sudah valid sehingga untuk pertanyaan nomor 12 dan 20 tersebut telah dianggap gugur dan untuk pengolahan data lebih lanjut untuk item pertanyaan yang tidak valid tersebut tidak diikutsertakan.

Sebuah faktor dinyatakan reliabel/ handal jika koefisien *Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,60 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan

sebagai input dalam proses penganalisaan data.

Tabel 4 di bawah menunjukkan nilai koefisien reliabilitas dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,874 dan untuk variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 0,830, maka nilai koefisien reliabilitas 0,874 dan 0,830 > dari 0,6, maka reliabilitas untuk variabel modernisasi dan tingkat kepatuhan sangat tinggi, hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada kedua variabel handal untuk mengukur variabelnya masing-masing.

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) tidak berdistribusi normal apabila nilai signifikan < 0,05, sebaliknya bila nilai signifikan > 0,05 berarti distribusi data normal.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program SPSS seperti yang dapat dilihat pada tabel 8 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,621, hal ini berarti 0,621 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Analisis data dilakukan dengan regresi linier sederhana yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 20 diperoleh hasil regresi linier sederhana sebagai berikut:

Tabel 4. Reliabilitas Data Masing-Masing Variabel

Pertanyaan	Reliabilitas (Alpha)
Modernisasi (X)	0,874
Kepatuhan (Y)	0,830

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		39
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0E-7
	<i>Std. Deviation</i>	2,88581286
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,121
	<i>Positive</i>	,052
	<i>Negative</i>	-,121
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,754
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,621

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat diketahui model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 19,860 + 0,496X$$

Hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan di Indonesia telah berbenah dalam upaya memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa modernisasi yang dilakukan pada organisasi direktorat jenderal pajak direspon dengan positif oleh wajib pajak dan pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pajak mereka. Alm *et al.* (2010) menyiratkan bahwa respon dan *align* positif dari wajib pajak terhadap administrator pajak akan memberikan persepsi pelayanan dan keadilan yang lebih baik. Persepsi baik ini salah satunya direspon dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil regresi ini konsisten dengan nilai koefisien korelasi antar variabel. Nilai koefisien korelasi merupakan nilai yang digu-

nakan untuk mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Hasil analisis dari korelasi adalah koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan dan kelemahan dari suatu hubungan. Nilai koefisien korelasi ini akan berada pada kisaran angka minus satu (-1) sampai plus satu (+1).

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada Tabel 7 diperoleh nilai koefisien korelasi linier antara variabel X (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dengan variabel Y (tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak) sebesar 0,496. Nilai 0,496 berada pada interval nilai korelasi antara 0,41 sampai dengan 0,70, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat dan positif antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Nilai positif artinya apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan, maka tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak juga akan mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0,246 atau 24,6%. Angka sebesar 24,6% memberi arti bahwa variasi tingkat kepatuhan pengusaha kena

Tabel 6. Hasil regresi Linear

		<i>Coefficients^a</i>			
<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	19,860	4,870		4,078	0,000
Modernisasi	0,366	0,105	0,496	3,478	0,001

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan

Tabel 7. Hasil Uji Korelasi

		Kepatuhan	Modernisasi
<i>Pearson Correlation</i>	Kepatuhan	1,000	0,496
	Modernisasi	0,496	1,000
<i>Sig. (1-tailed)</i>	Kepatuhan	.	0,001
	Modernisasi	0,001	.
<i>N</i>	Kepatuhan	39	39
	Modernisasi	39	39

pajak di KPP Pratama Padang dapat dijelaskan oleh oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 24,6%, sedangkan sisanya sebesar 75,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini seperti strategi pemeriksaan yang diterapkan dan penalaran moral wajib pajak.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan suatu sistem perubahan yang membawa pengaruh besar dalam proses perpajakan, khususnya tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Indonesia memang telah melakukan penyempurnaan dalam tata cara atau sistem pemungutan pajak yang modern seiring dengan pesatnya teknologi. Dari berbagai analisis di atas dapat dilihat bahwa modernisasi perpajakan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga modernisasi ini harus selalu ditingkatkan dalam penerapannya oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus apabila ada kekurangannya, sehingga nantinya kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dapat ditingkatkan lagi dan pada akhirnya juga meningkatkan penerimaan negara.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi

sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Menurut Rahayu dan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Menurut Bawazier (2001) reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip *self assessment*, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan).

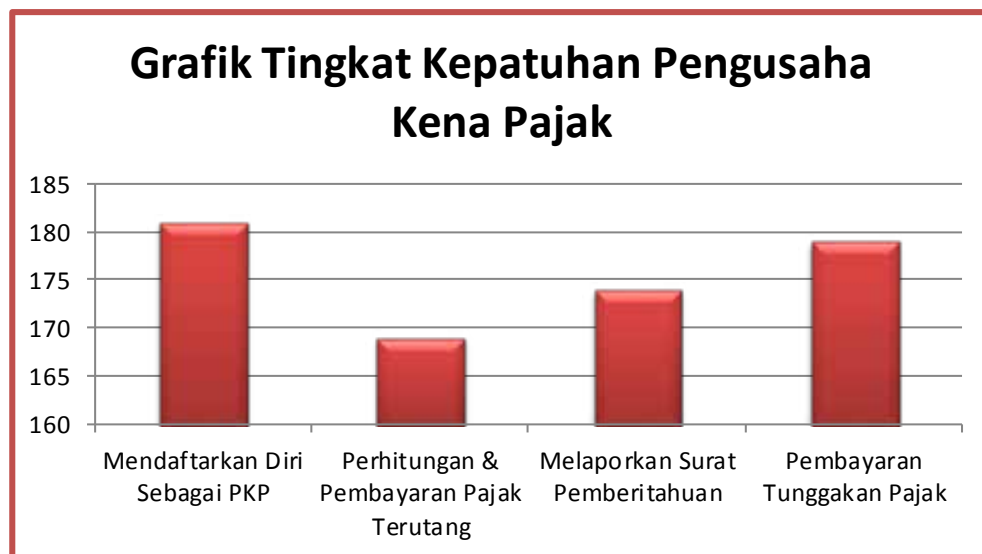
Setelah berjalan 10 tahun, reformasi pajak 1983 ini dilanjutkan dengan reformasi pajak 1994 dan 1997 yang mengubah

Tabel 8. Koefisien Determinasi

<i>Model Summary^b</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,496 ^a	0,246	0,226	2,925

a. *Predictors: (Constant), Modernisasi*

b. *Dependent Variable: Kepatuhan*



Gambar 1
Grafik Tingkat Kepatuhan berdasarkan Aspek kepatuhan

undang-undang sebelumnya dan membuat undang-undang baru. Dalam reformasi lanjutan ini, tarif PPh kembali diturunkan dan mulai diperkenalkan PPh Final. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah untuk pertama kalinya ditata dalam sebuah undang-undang. Demikian juga PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) masing-masing ditata dalam undang-undang.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan 2005). Menurut Slemrod dan Blumenthal (1996) dalam studi

mereka di Amerika Serikat besaran *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak relatif besar dibandingkan dengan penerimaan pajak oleh *Internal Revenue Service* (IRS). Mereka juga berpendapat bahwa besaran biaya kepatuhan ini dapat diminimalisir melalui penyederhanaan proses pajak meskipun masalah tersebut kadang-kadang tidak menjadi *concern* dalam penetapan *tax policy*. Wijayanti *et al.* (2004) menemukan bahwa modernisasi yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahman (2009) juga menemukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Beberapa karakteristik modernisasi administrasi perpajakan adalah seluruh kegiatan administrasi dilaksanakan melalui sistem administrasi yang berbasis teknologi terkini, seluruh wajib pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerimaan secara *on-line*, seluruh wajib pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*) dan monitoring kepatuhan wajib pajak dilaksanakan secara intensif.

Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodirdjo 2007). Yang lebih penting lagi, pemanfaatan

informasi teknologi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, di mana kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Dukungan teknologi informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Dengan pengembangan basis data dalam jaringan *online* memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses administrasinya menjadi jauh lebih sederhana.

Pembahasan mengenai dimensi reformasi perpajakan dibahas dalam Rahayu dan Lingga (2009), bahwa ada empat dimensi reformasi administrasi perpajakan. Pertama, struktur organisasi yaitu unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. Kedua, prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. Ketiga, strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Keempat, budaya organisasi yang didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Secara lebih detail, pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap masing-masing indikator atau komponen tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 diperoleh dengan menjumlahkan bobot pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner untuk masing-masing item pertanyaan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam melaporkan

surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pengusaha kena pajak sangat patuh dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena dari empat komponen kepatuhan di atas kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak memiliki nilai paling tinggi dari total keseluruhan jawaban responden, kemudian disusul dengan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak, kemudian kepatuhan dalam melaporkan surat pemberitahuan dan yang terakhir kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan aspek lainnya.

Kemudahan dalam proses pendaftaran menjadi wajib pajak telah mendorong wajib pajak untuk patuh mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Inisiatif organisasi/institusi untuk mendorong stafnya menjadi wajib pajak juga mendukung fakta ini. Penentuan tarif pajak yang lebih tinggi bagi individu yang tidak mempunyai NPWP diduga juga ikut berkontribusi. Hal yang kelihatannya aneh adalah lebih tingginya kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT dibandingkan dengan kepatuhan melakukan penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Hal ini dapat dimaklumi bahwa wajib pajak dapat saja patuh secara formal dengan menyampaikan SPT tetapi mereka tidak patuh secara material dengan menyampaikan penghasilan dan pajak terutang dengan benar. Tingginya kepatuhan pembayaran tunggakan dapat dimaklumi karena temuan adanya tunggakan diperoleh oleh fiskus setelah melakukan pemeriksaan. Ketika sudah diperiksa dan kemudian diberitahu tunggakan atau kekurangan pajak yang dibayar maka wajib pajak akan bersikap lebih kooperatif dan patuh.

Menurut pembacaan Sofyan (2005), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian penting karena untuk menjadi patuh, wajib pajak harus mengeluarkan kos yang disebut *compliance cost*. Slemrod dan Yitzhaki (1996) dalam Gupta (2006) mengidentifikasi *compliance costs* sebagai salah satu dari lima komponen biaya perpajakan (*cost of taxation*) selain *ad-*

ministrative costs, deadweight efficiency loss from taxation, excess burden of tax evasion, dan avoidance costs.

Pembahasan Sofyan (2005) mengenai kepatuhan perpajakan juga menyebutkan bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Syofyan 2005). Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.

Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Menurut pembacaan Jatmiko (2006), kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat waktu informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakepatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, Pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan juga tergantung pada kemampuan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hanggana (2008), penelitian tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum banyak dilakukan, hal ini disebabkan kesulitan mendapatkan responden. Secara intuitif, dapat diduga tidak seorangpun suka membayar pajak, keti-

daksukaan membayar pajak akan dilakukan dengan tidak mentaati peraturan perpajakan, khususnya besarnya pajak yang dibayarkan. wajib pajak memiliki naluri alamiah menyembunyikan informasi perilaku ketidakepatuhan mereka dan berusaha menyembunyikan kejahatan perpajakan yang dilakukan kepada siapapun juga.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PKP adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya. Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah: (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. (3) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. (4) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan Rahayu dan Lingga (2009). Perbedaan hasil ini diduga sebagai akibat perbedaan kinerja KPP Pratama yang dalam hal ini Rahayu dan Lingga (2009) meneliti ketika KPP Pratama masih baru dikembangkan sedangkan penelitian ini ketika KPP Pratama sudah berjalan selama hampir satu dekade. Demikian juga dengan semakin banyaknya wajib pajak yang menggunakan fasilitas teknologi informasi. Meskipun demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rahman (2009) yang menemukan pengaruh signifikan sistem perpajakan modern dengan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hasil Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) memberikan bukti empiris bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Padang sebesar 24,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 24,6% tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dapat dijelaskan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 75,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar pembahasan ini.

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah tinggi-rendahnya anggapan wajib pajak terhadap proses reformasi dan modernisasi di kantor pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mereka dan oleh karenanya aparatur perlu untuk tetap menjaga integritas dan nama baik mereka dan instansi untuk menciptakan wajib pajak yang patuh. Implikasi lain adalah fiskus harus lebih kuat dalam pengawasan karena temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patuh dalam mendaftarkan sebagai wajib pajak/pengusaha kena pajak tidaklah jaminan bahwa wajib pajak juga akan patuh dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Kepatuhan formal harus diikuti oleh kepatuhan material.

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini tidak menguji secara terpisah pengaruh masing-masing dimensi modernisasi sistem perpajakan (seperti struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian ini hanya mengkaji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak tanpa mengukur tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah diterapkannya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penelitian di masa datang dapat menguji aspek lain dalam modernisasi perpajakan seperti efektivitas komunikasi melalui *Account Representative* dan pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-filling* dalam perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih mengarahkan kepada *soft appeal* daripada penggunaan paradigma lama dengan pendekatan pemeriksaan dan pinalti.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, M. 2009. *Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM, Dan PPh Badan: Teori Dan Aplikasi*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Alm, J., T. Cherry, M. Jones, dan M. McKee. 2010. "Taxpayer Information Assistance Service and Tax Compliance Behavior". *Journal of Economic Psychology*, Vol. 31 No. 4, hlm 577-586.
- Alm, J., B. R. Jackson dan M. McKee. 1994. "Institutional Uncertainty and Taxpayer Compliance". *National Tax Journal*, Vol. XLV, hlm 107-116.
- Bawazier, F. 2011. "Reformasi Pajak di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1, hlm 1-12.
- Generalis, G.B. 2000. A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency. *Disertasi Tidak Dipublikasikan*. University of Miami.
- Gupta, A. 2006. "Income Tax Compliance Cost of Corporation in India 2000-01". *Vikalpa*, Vol. 31. No. 4, hlm 21-35.
- Hanggana, S. 2008. "Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN". *Jurnal Studi Manajemen Competence*, Vol. 2, No. 1, hlm 1-22.
- Jatmiko, N. A. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Manurung, R. 2002. "Analisa Dampak Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian". *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 4, hlm 71-85.
- Pemerintah RI. 2007. *Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.

- Pemerintah RI. 2009. *Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta
- Prawirodirdjo, S.A. 2007. Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Rahayu, S. dan I. S. Lingga. 2009. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, hlm 119-138.
- Rahman, A. 2009. "Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 1. hlm 31-38.
- Sekaran, U. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Salemba Empat. Jakarta.
- Slemrod, J.B and M. Blumenthal. 1996. "The Income Tax Compliance Cost of Big Business". *Public Finance Quarterly*, Vol. 24, No. 4, hlm 411-438
- Sofyan, T.M. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Susanto, H. 2011. *Underground Economy*. Baduose Media. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Salemba Empat. Jakarta.
- Wijayanti, R., H.D. Kurniawati, dan D. Febri. 2004. *Menuju Good Governance melalui Modernisasi Pajak (e-SPT)*. STIE-MCE ABIS.
- Worsham Jr dan G. Ronald. 2006. The Effect of Tax Authority Behavior on Taxpayer Compliance: A Procedural Justice Approach. *Journal of American Taxation Association*. Vol. 18, No. 2, hlm 19-39.